

**PETUNJUK
TERTIB PEMANFAATAN JALAN**

NO. 004/T/BNKT/1990



**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT PEMBINAAN JALAN KOTA**

PRAKATA

Dalam rangka mewujudkan peranan penting jalan dalam mendorong perkembangan kehidupan bangsa, sesuai dengan U.U. no. 13/1980 Tentang jalan, Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan yang menjurus ke arah profesionalisme dalam bidang pengelolaan jalan, baik di pusat maupun di daerah.


Adanya buku-buku standar, baik mengenai Tata Cara Pelaksanaan, Spesifikasi, maupun Metoda Pengujian, yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengoperasian dan pemeliharaan merupakan kebutuhan yang mendesak guna menuju ke pengelolaan jalan yang lebih baik, efisien dan seragam.

Sambil menunggu terbitnya buku-buku standar dimaksud, buku **'Petunjuk Tertib Pemanfaatan Jalan'** ini dikeluarkan guna memenuhi kebutuhan intern di lingkungan Direktorat Pembinaan Jalan Kota.

Menyadari akan belum sempurnanya buku ini, maka pendapat dan saran dari semua pihak akan kami hargai guna penyempurnaan di kemudian hari.

Jakarta, Januari 1990.

DIREKTUR PEMBINAAN JALAN KOTA



DJOKO ASMORO

DAFTAR ISI

	Halaman
I. DESKRIPSI	1
1.1. Maksud dan Tujuan.....	1
1.2. Ruang Lingkup	1
1.3. Definisi/Batasan-batasan	1
II. TERTIB PEMANFAATAN JALAN	
2.1. DAMAJA	1
2.1.1. Jalur Jalan lintas	2
2.1.2. Bahu Jalan/TROTOAR	3
2.1.3. Saluran tepi jalan	4
2.1.4. Median dan jalur pemisah	4
2.1.5. Ambang Pengaman	4
2.2. DAMIJA	4
2.3. DAWASJA	4
LAMPIRAN	6
1. RUANG BEBAS JALUR LALU LINTAS DI DAERAH PERKOTAAN	7
2. PENAMPANG MELINTANG JALAN DI DAERAH URBAN/SUB URBAN.....	8
3. PROFIL DAERAH MANFAAT JALAN PADA JALAN ARTERI DAN KO LEKTOR	9
4. PROFIL DAERAH MANFAAT JALAN PADA DAERAH SUPER ELEVASI.....	10
5. PENEMPATAN BANGUNAN UTILITAS DISEPANJANG JALAN	11
6. PENEMPATAN BANGUNAN UTILITAS DISEPANJANG JALAN PADA DAERAH NON URBAN	12

I. DISKRIPSI

1.1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan diterbitkannya buku petunjuk tertib pemanfaatan jalan ini adalah untuk meningkatkan disiplin Nasional dalam pemanfaatan jalan sesuai dengan peruntukannya, sehingga dapat mengoptimalkan tingkat pelayanan jalan di seluruh Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Nasional yang tinggi.

Dengan demikian maka berarti kita menghargai nilai sumber daya Nasional yang terbatas tingkat ketersediaannya.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan mencakup pengaturan jalan Nasional, Propinsi dan Kabupaten / Kodya yang meliputi hal-hal

- Batasan/definisi bagian jalan dan sebagainya.
- Penempatan bangunan pelengkap/pohon-pohon.
- Anjuran dan larangan pemakai jalan.
- Pihak-pihak yang berwenang dan bertanggung jawab dalam ketertiban. Dalam ruang lingkup pembahasan disini tidak termasuk Jalan Tol.

1.3. Batasan-batasan/Definisi-definisi.

1.3.1. DAMAJA (Daerah Manfaat Jalan).

Merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembina Jalan dan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, pemisahan jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman timbunan dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan bangunan pelengkap lainnya.

Lebar Damaja ditetapkan oleh Pembina Jalan sesuai dengan keperluannya. Tinggi minimum 5.0 meter dan kedalaman minimum 1,5 meter diukur dari permukaan perkerasan.

1.3.2. DAMIJA (Daerah Milik Jalan)

Merupakan ruas sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh Pembina Jalan guna peruntukkan daerah manfaat jalan dan pelebaran jalan maupun menambahkan jalur lalu lintas dikemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Lebar Minimum

Lebar Damija sekurang-kurangnya sama dengan lebar Damaja. Tinggi atau kedalaman, yang diukur dari permukaan jalur lalu lintas, serta penentuannya

didasarkan pada keamanan, pemakai jalan sehubungan dengan pemanfaatan

Daerah Milik Jalan, Daerah Manfaat Jalan serta ditentukan oleh Pembina Jalan.

1.3.3. DAWASJA (Daerah Pengawasan Jalan)

Merupakan ruas disepanjang jalan di luar Daerah Milik Jalan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap pandangan pengemudi, ditetapkan oleh Pembina Jalan.

Daerah Pengawasan Jalan dibatasi oleh :

Lebar diukur dari As Jalan.

- Untuk Jalan Arteri Primer tidak kurang dari 20 meter.
- Untuk Jalan Arteri Sekunder tidak kurang dari 20 meter.
- Untuk Jalan Kolektor Primer tidak kurang dari 15 meter.
- Untuk Jalan Kolektor Sekunder tidak kurang dari 7 meter.
- Untuk Jalan Lokal Primer tidak kurang dari 10 meter.
- Untuk Jalan Lokal Sekunder tidak kurang dari 4 meter.
- Untuk Jembatan tidak kurang dari 100 meter ke arah hulu dan hilir.

Tinggi yang diukur dari permukaan jalur lalu lintas dan penentuannya didasarkan pada keamanan pemakai jalan baik di jalan lurus, maupun di tikungan dalam hal pandangan bebas pengemudi, ditentukan oleh Pembina Jalan.

1.3.4. Wilayah Perkotaan dan Bukan Perkotaan

Berkaitan dengan pemanfaatan peruntukkan jalan maka daerah disepanjang jalan dibagi atas :

Wilayah perkotaan, yaitu daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan lokal berupa lalu lintas ulang alik, pejalan kaki, pertokoan, pasar, pedagang kaki lima atau kegiatan lain yang menggunakan ruang secara padat dan hemat sedemikian rupa sehingga sering menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas jarak jauh yang melewati daerah tersebut.

Catatan, daerah perkotaan yang dimaksud tersebut di atas tidak selalu sama dengan wilayah administrasi kota. Wilayah bukan perkotaan, yaitu daerah yang berciri ruang masih terbuka, tidak dipengaruhi oleh kegiatan lokal maupun penggunaan ruang secara padat dan hemat.

II. TERTIB PEMANFAATAN JALAN

2.1. DAMAJA

2.1.1. Jalur Lalu Lintas

Jalur lalu lintas pada dasarnya diperuntukkan bagi lalu lintas kendaraan. Pemanfaatan jalur lalu lintas adalah sebagai berikut:

- a. Beban sumbu maksimum yang diizinkan adalah:
 - Sumbu tunggal dengan ban tunggal 4.500 kg.

- Sumbu tunggal dengan ban dobel 8.000 kg.
 - Sumbu tandem/ganda dengan ban dobel 15.000 kg.
 - Sumbu triple dengan ban dobel 20.000 kg.
- b. Kecepatan Kendaraan maksimum yang diizinkan adalah :
- Pada jalan bebas hambatan 60 - 120 km/jam.
 - Pada jalan arteri primer 60 - 80 km/jam.
 - Pada jalan arteri sekunder 40 - 60 km/jam.
 - Pada jalan kolektor primer 40 - 60 km/jam.
 - Pada jalan kolektor sekunder 30 - 40 km/jam.
 - Pada jalan lokal primer 20 - 30 km/jam.
 - Pada jalan sekunder 10 - 20 km/jam.
- c. Pengemudi yang ingin menghentikan kendaraan sementara waktu, harus menempatkan kendaraannya sedemikian rupa tidak menghalangi arus lalu lintas dan tidak pada tempat dimana terdapat tanda larangan berhenti. Sedangkan untuk parkir kendaraan, harus dipilih bagian jalan yang sudah ditetapkan untuk parkir.
- d. Pejalan kaki bila hendak menyeberang jalan harus memanfaatkan fasilitas penyerangan (zebra cross, jembatan penyeberangan dan lain-lain).
- e. Untuk pelayanan transportasi umum (bus kota, bus antar kota atau, kendaraan umum lainnya), menaikkan atau menurunkan penumpang harus ditempat-tempat yang sudah disediakan (terminal, tempat pemberhentian sementara atau halte). Sedangkan untuk memberhentikan kendaraan untuk sementara waktu harus memilih lokasi yang disebutkan dalam butir c.
- f. Pemanfaatan jalur lalu lintas oleh kendaraan dengan beban sumbu kendaraan melebihi ketentuan yang disebutkan dalam paragraf a tidak diperkenankan.
- g. Mengendarai kendaraan dengan kecepatan kendaraan yang melebihi ketentuan seperti yang disebutkan dalam paragraf b tidak diperkenankan.
- h. Kendaraan bermotor roda dua, roda tiga atau kendaraan tidak bermotor harus menggunakan jalur yang sudah disediakan.
Dalam hal tidak disediakan jalur khusus, harus menggunakan bagian paling kiri dari jalur lalu lintas.
- i. Hal-hal yang berkaitan dengan disiplin dan tata tertib kendaraan, harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang lalu lintas jalan nomor 7 tahun 1951 dan Undang-undang lalu lintas tahun 1965 tentang lalu lintas dan angkutan.

2.1.2. Bahu jalan dan trotoar

- a. Bahu jalan diperuntukkan bagi pejalan kaki, berhenti untuk sementara akibat kondisi tertentu apabila tidak terdapat rambu larangan berhenti dan untuk tempat menghindar bagi kendaraan saat berpapasan. Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- b. Bahu jalan atau trotoar tidak diperkenankan untuk parkir kendaraan,

- c. Penempatan bangunan utilitas pada bahu jalan atau trotoar dalam sistem primer atau sistem sekunder di dalam wilayah perkotaan harus seizin Pembina Jalan dan mengikuti petunjuk teknis pemasangan utilitas.
- d. Bila terdapat jalan masuk ke bangunan-bangunan atau fasilitas lainnya yang memotong bahu jalan/trotoar harus diupayakan sedemikian rupa sehingga fungsi peruntukannya tidak terhambat (sesuai buku standar trotoar).

2.1.3. Saluran tepi jalan

- a. Saluran tepi jalan diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air, agar badan jalan bebas dari pengaruh air.
- b. Saluran tepi jalan tidak diperkenankan dimanfaatkan selain peruntukkan seperti yang tersebut di atas termasuk pembuangan sampah atau benda lainnya yang dapat mengurangi fungsi peruntukannya.
- c. Bila saluran tepi jalan akan dimanfaatkan sebagai saluran lingkungan, maka harus mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.
- d. Jalan pelintasan di atas saluran tepi jalan, harus diupayakan tidak mengurangi ukuran saluran.

2.1.4. Median dan jalur pemisah

Median adalah sejalur lahan yang diperuntukkan untuk memisahkan jalur lalu lintas yang berlawanan arah, penempatan perlengkapan jalan, tanaman perdu yang berakar tunggang, sebagai fungsi estetika dan meredam sinar lampu kendaraan dari arah yang berlawanan.

Jalur pemisah adalah sejalur lahan yang diperuntukkan untuk memisahkan jalur lalu lintas yang searah. Kalau memungkinkan peruntukannya sama dengan median.

2.1.5. Ambang Pengaman

Ambang pengaman adalah sejalur lahan disisi luar badan jalan dengan lebar ditetapkan oleh Pembina Jalan yang diperuntukkan bagi pengaman konstruksi badan jalan.

2.2 DAMIJA

Sesuai dengan tingkat pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh bangunan terhadap Daerah Milik Jalan maka pemanfaatan daerah milik jalan diluar peruntukannya harus mendapat izin dari Pembina Jalan.

2.3. DAWASJA


- 2.3.1.** Di dalam daerah pengawasan jalan tidak diperkenankan bagi peruntukkan bangunan yang dapat menghalangi pandangan pengemudi, seperti bangunan gedung, pagar yang rapat, dan lain-lain.

- 2.3.2.** Tidak diperkenankan menempatkan bangunan, mengolah tanah atau kegiatan lain yang dapat mengakibatkan kerusakan/keamanan konstruksi jalan.
- 2.3.3.** Sesuai dengan tingkat pengaruh yang ditimbulkan oleh bangunan yang melintas Daerah Pengawasan Jalan, maka bangunan pelintasan harus seizin Pembina Jalan, dan mengikuti ketentuan teknis bangunan pelintasan.
- 2.3.4.** Posisi bangunan yang berkaitan dengan peruntukkan Daerah Pengawasan Jalan disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan Bangunan.


LAMPIRAN

RUANG BEBAS JALUR LALU LINTAS DI DAERAH PERKOTAAN


Ruang bebas untuk jalur lalu lintas dengan bahu jalan.




Ruang bebas jalur lalu lintas pada jembatan dengan bentang 50 m atau lebih, atau pada terowongan.





**PENAMPANG MELINTANG JALAN DI DAERAH URBAN/SUB URBAN
(PADA JALAN-JALAN DENGAN BATAS KECEPATAN KENDARAAN
40 KM/JAM)**



**Batas tempat untuk pemasangan
utilitas didalam tanah**




**PROFIL DAERAH MANFAAT JALAN
PADA JALAN ARTERI DAN KOLEKTOR**



- a1, a2 : Pengaman jalan (lereng) yang ditetapkan oleh Pembina Jalan berdasarkan sifat material dan konstruksi jalan setempat.
 A, B : Titik awal galian diluar ruang bebas yang aman terhadap jalan.
 Semua satuan dalam meter

**PROFIL DAERAH MANFAAT JALAN
PADA DAERAH SUPER ELEVASI**



**PENEMPATAN BANGUNAN UTILITAS DI SEPANJANG JALAN
PADA DAERAH NON URBAN**

NO.	JENIS BANGUNAN UTILITAS	LOKASI	KETERANGAN
A.			
1.	Tiang listrik	3,4	Diluar Damija
2.	Tiang Telepon	3,4	Diluar Damija
3.	Pipa air minum membujur jalan	3,4	Diluar Damija
4.	Pipa minyak membujur jalan	3,4	Diluar Damija
5.	Cable Duct membujur jalan	3,4	Diluar Damija
6.	Man Hole	3,4	Diluar Damija
7.	Talang air membujur jalan	3,4	Diluar Damija
8.	Jembatan Timbang	3,4	Diluar Damija
9.	Pompa bensin	3,4	Diluar Damija
10.	Kabel telepon bawah tanah	3,4	Diluar Damija
11.	membujur jalan Kabel listrik bawah tanah	3,4	Diluar Damija
12.	membujur jalan Pipa gas bawah tanah membujur jalan	3,4	Diluar Damija
13.	Gardu listrik/telepon	3,4	Diluar Damija
B.			
1.	Pipa air minum melintang jalan	1'	Diluar ruang bebas
2.	Pipa minyak melintang jalan		Damaja dan didalam Damija dengan ijin.
3.	Cable Duct melintang jalan		"
4.	Jembatan penyeberangan		"
5.	Talang air melintang jalan	1'	"
6.	Kabel telepon bawah tanah	1'	"
7.	Kabel listrik bawah tanah	1'	"
8.	melintang jalan Pipa gas bawah tanah	1'	"
9.	melintang jalan Pipa gas bawah tanah		"
9.	melintang jalan Pipa gas bawah tanah		"
C.1.			
C.1.	Menara listrik tegangan tinggi	4	Diluar Damija dan Dawasja

Catatan : Lokasi diatas/dibawah ruang bebas Damaja